

SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP PRODUSEN YANG
MENGUNAKAN ZAT DAN BAHAN BERBAHAYA
DI KABUPATEN BANYUASIN**

(Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon)



Diajukan oleh :

Severina Ratih Cahyaningtyas

NPM : 170512725

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**PENYIDIKAN TERHADAP PRODUSEN YANG
MENGUNAKAN ZAT DAN BAHAN BERBAHAYA
DI KABUPATEN BANYUASIN
(Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon)**



**Diajukan oleh:
Severina Ratih Cahyaningtyas**

**NPM : 170512725
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Ujian
Pendaftaran**

Dosen Pembimbing Tanggal : 5 Maret 2021

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. Tanda tangan:

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**PENYIDIKAN TERHADAP PRODUSEN YANG
MENGUNAKAN ZAT DAN BAHAN BERBAHAYA
DI KABUPATEN BANYUASIN
(Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon)**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 19 April 2021
Tempat : via Microsoft Teams

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.


Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat dilancarkan dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Penyidikan Terhadap Produsen Yang Menggunakan Zat Dan Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyuasin: Studi Kasus Produsen Shoun Pi Sinar Cirebon”**. Skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan tinggi pada tingkat Strata 1 (S1) pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapa terima kasih kepada beberapa pihak karena atas dukungan, bantuan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, yaitu:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis memperoleh ilmu dan keluarga baru.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi ini.
4. Bapak Bambang Widiatmoko, S.H., selaku Panit I Reskrim Depok Timur pada Kepolisian Sektor Depok Timur yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
5. Kedua Orang Tua yang saya sayangi dan hormati, Bapak Heriyanto, S.H., M.H., atas dukungan materilnya dan Ibu Dra. Rita Ambar Rukmini, M.M.,

atas motivasi, nasehat, doa, kasih sayang, serta dukungannya kepada penulis serta kedua kakak saya Bonaventura Bimo Prakoso dan Cosmas Dimas Abimanyu.

6. Saudara-saudara saya yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini Ibu Rosa Haryati, Bapak Bonifasius Heri Irnayanto, Ibu Irene Rahayu, Bapak Edy Purwanto, Bapak Alexius Rukmono, Ibu Clementin Safitri, Dyah Pramadita H., serta saudara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat saya Irene Christina, Windy Christina, Valentina Windy Febrianita, Shania Mathelda, Daniel Chung, dan Qarina Shafira putri atas dukungan dan kebersamaannya kepada penulis.
8. Rekan-rekan PSM Universitas Atma Jaya Yogyakarta Angkatan 2017 dan Christy Gracilya H. atas dukungan dan kebersamaannya kepada penulis.
9. Bukan Grup Julid yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah serta penyusunan skripsi ini.
10. Paternus Dwiana Putra, S.H. yang selalu memberikan dukungan, doa, bantuan, nasehat, dan kebersamaannya kepada penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang didapati. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun penulis dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini boleh membawa manfaat bagi pembaca dan bagi penulis.

Yogyakarta, 4 Maret 2021

Penulis



Severina Ratih Cahyaningtyas



ABSTRACT

Investigation of criminal acts in the food sector requires the role of stakeholders, in this case the National Police and the Food and Drug Supervisory Agency. In its implementation, coordination between stakeholders is sometimes not carried out well. The purpose of this study was to determine and analyze the implementation of the investigation process of criminal cases in the food sector at the Shoun Pi Sinar Cirebon Factory and the obstacles in the process of investigating criminal acts in the food sector. at the Shoun Pi Sinar Cirebon Factory.

This research was conducted using the normative method so that this research focuses on positive law. The thought process in this research uses deductive reasoning method. The results of the research that have been carried out by the author are (1) The investigation of criminal cases in the food sector against the Shoun Pi Sinar Cirebon Factory does not comply with the provisions of Law Number 18 of 2012 concerning Food and Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 concerning Research Criminals and (2) investigating criminal cases in the food sector against the Shoun Pi Sinar Cirebon Factory have not experienced any problems.

Keywords: investigation, food violations, food producers

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	15
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan	20
B. Tinjauan Umum tentang Produsen yang menggunakan Zat dan Bahan Berbahaya	28
C. Penyidikan terhadap Produsen yang menggunakan Zat dan Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyuasin.....	36
BAB III PENUTUP.....	64

A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Maret 2021

Yang menyatakan,



Severina Ratih Cahyaningtyas



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari orang perseorangan atau hak asasi bagi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.¹ Manusia pada hakikatnya terlahir dengan memiliki kehendak yang bebas. Aliran klasik mengatakan bahwa manusia memiliki kehendak untuk bebas melakukan dan mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya. Manusia dengan kebebasannya tersebut mampu untuk memperhitungkan segala tindakannya yang dilakukan berdasarkan keinginannya tersebut. Manusia dengan kehendaknya yang bebas dalam bertindak dan dapat memperhitungkan segala tindakannya juga menjadi bebas untuk memilih berbuat kejahatan atau mengikuti regulasi yang ada. Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan negara hukum yang berarti negara Indonesia dalam menjalankan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat menjadikan hukum sebagai landasannya. Setiap warga negara yang kemudian tidak mengikuti regulasi maka berdasarkan

¹ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 55.

aliran klasik seseorang tersebut telah melakukan kejahatan karena dengan kebebasan berkehendak dan kemampuannya untuk memperhitungkan segala tindakannya seseorang tersebut memilih untuk tidak mengikuti regulasi yang ada. Kejahatan yang dilakukan karena tidak mengikuti regulasi tersebut kemudian menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga dalam aliran klasik diatasi dengan hukum pidana.

Penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan terhadap suatu tindak pidana sebagai salah satu tahapan dalam penanganan perkara pidana. Penyidikan memiliki perbedaan dengan tindakan penyelidikan dalam tujuan dari tindakan tersebut dalam penanganan suatu tindak pidana. Penyelidik dalam penyelidikan hanya bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilanjutkan pada tahap penyidikan, dalam tahap ini belum dilakukan pengumpulan bukti atas dugaan tindak pidana tersebut. Berbeda dengan penyelidikan, penyidik dalam tindakan penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana tersebut guna membuat terang tindak pidana tersebut serta menemukan tersangkanya. Penyidikan memiliki fungsi untuk mencari dan mengumpulkan fakta untuk mencapai kebenaran materiil atas tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan sebagai salah satu tindakan dalam penanganan perkara pidana bukan hanya dilakukan terhadap tindak pidana umum yang terdapat

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja, melainkan terhadap semua jenis tindak pidana baik yang terkodifikasi maupun di luar kodifikasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan merupakan regulasi mengenai peredaran dan perizinan terkait pangan yang memberikan ancaman pidana dan sanksi administratif bagi setiap pelaku usaha pangan baik itu sebagai produsen, distributor, atau pedagang. Ancaman pidana terhadap setiap pelaku usaha pangan yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjadi sangat penting karena pangan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia sebagai makhluk hidup.

Teori Kebutuhan Maslow mengatakan bahwa setiap individu memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari tingkat paling rendah atau kebutuhan paling pokok yang harus terpenuhi hingga tingkat paling tinggi yang akan terpenuhi setelah tingkat paling rendah terpenuhi. Abraham Maslow mengatakan dalam teorinya bahwa kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling rendah atau paling pokok untuk terpenuhi. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan lahiriyah yang meliputi kebutuhan-kebutuhan manusia untuk kekuatan fisiknya yang salah satunya merupakan kebutuhan akan pangan.² Pangan merupakan kebutuhan yang paling pokok atau paling mendasar yang harus terlebih dahulu terpenuhi atau setidaknya cukup terpenuhi untuk kemudian manusia

² Wahyuddin Kamal Noor dan U'um Qomariyah, 2019, "Hierarki Kebutuhan Sebagai Dasar Refleksi Diri Tokoh Dalam Novel Pesantren Impian.", *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol-VIII/No-02/Juli/2019, Fakultas Bahasa dan Seni - Universitas Negeri Semarang, hlm. 104.

memenuhi kebutuhannya yang lain. Pangan menjadi kebutuhan paling pokok atau kebutuhan primer karena jika kebutuhan akan pangan tidak terpenuhi maka akan mengganggu dan mengancam kelangsungan dan keselamatan hidup manusia sebagai makhluk hidup.

Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki berbagai macam kebutuhan untuk dipenuhi terutama kebutuhan akan pangan, secara psikologis manusia akan mengusahakan dirinya untuk memenuhi kebutuhan akan pangan tersebut sehingga kemudian manusia bisa memenuhi kebutuhan lainnya. Manusia yang merasa haus ataupun lapar maka secara psikologis mereka akan mengusahakan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan dan minuman tersebut salah satunya dengan cara membeli pangan tersebut baik dalam bentuk bahan segar maupun dalam bentuk olahan.

Hal ini kemudian menjadi peluang bagi beberapa pihak untuk kemudian menjadikannya sebuah usaha dengan memproduksi pangan tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap pangan. Pangan yang diproduksi atau diolah oleh produsen kemudian diedarkan ke beberapa tempat untuk diperjualbelikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia akan pangan tersebut.

Produsen dalam memproduksi pangan tersebut memiliki metode atau tata cara pengolahan yang berbeda-beda. Beberapa produsen memilih menggunakan metode dan bahan terbaik serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada untuk pangan olahannya sehingga kualitas

dan keamanan pangan olahan produsen tersebut terjamin, beberapa produsen lain memilih menggunakan metode dan bahan yang umum atau biasa dengan kualitas standar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan beberapa produsen lainnya menggunakan metode dan bahan yang paling murah guna menekan biaya produksi tetapi tetap menghasilkan produk pangan yang sama dengan produsen lainnya dengan kualitas dan keamanan pangan yang tentu berbeda dengan produsen lainnya yang menggunakan metode dan bahan dengan kualitas terbaik.

Pangan yang diolah oleh produsen untuk kemudian diedarkan di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan pokok atau mendasar haruslah sesuai dengan cara pembuatan pangan olahan yang baik sehingga kualitas dan keamanan dari pangan tersebut dapat terjamin dan layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Keamanan pangan sendiri harus terjamin sehingga pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia nantinya dapat terhindar dari cemaran biologi, kimia, dan benda lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia.³ Faktanya, masih banyak produsen yang menggunakan metode dan bahan dengan harga paling rendah tentu tidak dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang sama dengan produk yang menggunakan bahan dengan kualitas yang tinggi. Beberapa produsen menggunakan bahan seperti tepung dalam bentuk mentah atau endapan yang masih kotor ataupun menggunakan air yang kotor guna menekan biaya

³ Keamanan Pangan untuk Indonesia Sehat, hlm. 1. http://www.pom.go.id/files/2017/6_KeamananPangan.pdf diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

produksi. Produsen yang menggunakan bahan dengan kualitas rendah kemudian menambahkan beberapa zat dan bahan tambahan yang tidak layak konsumsi sehingga hasil akhir dari produk pangan yang produsen tersebut produksi dapat sama dengan produk pangan produsen lainnya. Selain bahan dasar dengan kualitas rendah dan zat dan bahan tambahan yang tidak layak konsumsi, beberapa produsen juga tidak memperhatikan kebersihan dari tempat produksi pangan sehingga makanan dan minuman yang disediakan oleh produsen tersebut tidak higienis.

Pemerintah guna mengatasi permasalahan tersebut dan mengatur peredaran pangan di masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana yang mengatur kegiatan produksi pangan yang dilakukan oleh produsen hingga peredaran pangan tersebut di masyarakat sehingga masyarakat boleh mengkonsumsi pangan yang sehat, bersih, dan juga aman seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Tindak pidana di bidang pangan merupakan jenis tindak pidana yang tidak diatur mengenai ancamannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini mengharuskan bagi aparat penegak hukum untuk juga menggunakan peraturan perundang-undangan terkait sebagai landasan hukum dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana di bidang pangan disamping Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam penanganan tindak pidana di bidang pangan salah satunya digunakan dalam kasus produsen shoun yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Produsen shoun tersebut dilaporkan oleh masyarakat kepada Kepolisian Polsek Talang Kelapa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 bahwa ada dugaan Pabrik Shoun Cap Ayam Pi Sinar Cirebon milik produsen shoun tersebut telah melakukan pelanggaran di bidang pangan. Pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa yang mendapat laporan dari masyarakat setempat kemudian segera melakukan pemeriksaan terhadap pabrik shoun tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 10.00 bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin dan beberapa wartawan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin kemudian mendapat hasil yang membenarkan laporan yang masuk ke Kepolisian Depok Talang Kelapa tersebut. Kepolisian Polsek Talang Kelapa dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin mendapati bahwa Pabrik Shoun Cap Ayam Pi Sinar Cirebon tersebut dalam memproduksi shoun menggunakan bahan tambahan pangan berupa kaporit dan tidak dimilikinya surat izin edar atas pangan olahan shoun tersebut yang masih berlaku.

Penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas penyidikan. Penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Bukti-bukti tersebut dalam tindakan penyidikan ini oleh penyidik dicari dan dikumpulkan selengkap-lengkapnyanya sehingga dapat tercapai kebenaran materiil dan mempertegas tindak pidana tersebut. Tindakan tersebut dilakukan guna mewujudkan tujuan dari hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi bagi manusia. Tindak pidana di bidang pangan merupakan tindak pidana yang pengaturan pidananya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sehingga dalam pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil serta didasarkan pada undang-undang tersebut selain pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pejabat pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana di bidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan ditunjuk oleh Badan/Lembaga atau kementerian berdasarkan jenis pangan yang menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Penyidikan terhadap Produsen yang menggunakan Zat dan Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyuasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?
2. Adakah kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan; dan
2. Mengetahui dan menganalisis kendala penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh produsen shoun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi dalam dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, yaitu:

- a. Aparat Penegak Hukum, sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- b. Mahasiswa, sebagai bahan informasi dan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya.
- c. Masyarakat, sebagai edukasi bagi masyarakat mengenai peredaran pangan yang mengandung zat dan bahan berbahaya di Palembang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Penyidikan terhadap Produsen yang menggunakan Zat dan Bahan Berbahaya di Kabupaten Banyuasin ini merupakan karya baru dan asli peneliti. Karya tulis ini merupakan hasil buah pikir dan dari penelitian peneliti dan bukan plagiasi dari penelitian

lain. Sebagai pembanding, peneliti mengambil 3 (tiga) penelitian hukum sebagai pembeda dan memaparkannya sebagai berikut:

1. Nur Rachmat, D 101 08 619, **PENYIDIKAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRODUSEN TERHADAP PRODUK MAKANAN MENGANDUNG KIMIA BERBAHAYA.**⁴

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana produsen terhadap produk makanan yang mengandung bahan kimia dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisian dalam melindungi konsumen dari produk makanan yang mengandung bahan kimia. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah mengenai sistem pertanggungjawaban pidana oleh produsen terhadap produk makanannya yang mengandung bahan kimia sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen harus didasarkan pada apabila pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk makanan yang mengandung bahan kimia serta membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian lainnya dari penelitian ini adalah mengenai hal yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap produk yang merugikan konsumen

⁴ Nur Rachmat, 2014, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Universitas Tadulako.

yaitu dari faktor hukumnya yang sanksinya lemah terhadap pelanggarnya, proses penanganan perkara yang berbelit-belit, para aparaturnya penegak hukum yang kurang profesional, kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh antar penegak hukum, dan hambatan lainnya yang timbul dalam pembinaan masyarakat.

2. Edy Nurcahyo, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, **PENGATURAN DAN PENGAWASAN PRODUK PANGAN OLAHAN KEMASAN.**⁵

Rumusan masalah dalam jurnal tersebut adalah bagaimana pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan dan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dari produk pangan olahan kemasan yang beredar di pasaran. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah mengenai pentingnya produk pangan olahan kemasan harus memiliki izin edar yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan

⁵ Edy Nurcahyo, 2018, *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Mutu dan Gizi Pangan, dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Hasil penelitian lainnya dalam penelitian ini yaitu mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan produsen, mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), Kementerian Kesehatan, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap peredaran produksi makanan dan minuman kemasan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran izin edar produk pangan olahan kemasan.

3. Suci Sulthana Kaesaline, 02011181419150, UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM INDRALAYA, **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PANGAN OLEH PPNS BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PALEMBANG.**⁶

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut adalah bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Palembang dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM dalam memberantas tindak pidana dibidang pangan yang terjadi di kota Palembang. Penelitian tersebut membahas

⁶ Suci Sulthana Kaesaline, 2018, *Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pangan oleh Ppns Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

mengenai proses dan kendala dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS BBPOM Palembang terhadap tindak pidana di bidang pangan yang terjadi di kota Palembang.

Ketiga penelitian hukum tersebut yang diambil sebagai pembeda untuk penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti dalam proposal penelitian skripsi ini. Ketiga penelitian hukum tersebut tentu memiliki perbedaan dan persamaan mengingat pokok pembahasan dalam ketiga penelitian hukum tersebut adalah mengenai pelaksanaan hukum terhadap pangan yang mengandung zat dan bahan berbahaya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan ketiga penelitian hukum tersebut memiliki perbedaan dalam hal apa yang diteliti atau objek penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian hukum yang dilakukan oleh peneliti sendiri merupakan karya asli dan bukan karya plagiasi dari penelitian hukum yang sudah ada sebelumnya. Pertama, penelitian hukum yang dilakukan oleh Nur Rachmat, terdapat perbedaan mengenai objek penelitian dalam penelitian hukumnya. Penelitian hukum oleh Nur Rachmat meneliti mengenai penyidikan dan pertanggungjawaban pidana dari produsen terhadap produk makanannya yang mengandung bahan kimia berbahaya berdasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki perbedaan dengan objek yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dalam kasus produsen shoun yang diduga melakukan tindak pidana dibidang pangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nur

Rachmat memiliki perbedaan pada apa yang menjadi permasalahannya yaitu mengenai hambatan atau kendala yang dialami oleh penyidik dalam proses penyelidikan tersebut. Kedua, penelitian hukum yang dilakukan oleh Edy Nurcahyo memiliki perbedaan dalam apa yang diteliti yaitu mengenai pengaturan atau regulasi izin edar produk pangan olahan kemasan yang penting dimiliki oleh para produsen pangan olahan kemasan guna memberikan keamanan dan perlindungan bagi konsumen mengenai produk pangan olahan kemasan yang dikonsumsi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang melakukan penelitian pada pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suci Sulthana Kaesaline juga terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Suci Sulthana Kaesaline dalam penelitiannya melakukan penelitian terhadap penyidikan tindak pidana di bidang pangan oleh PPNS BBPOM Palembang secara umum yang mana berbeda fokus penelitian dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pelaksanaan penyidikan dalam kasus produsen shoun yang menggunakan zat dan bahan berbahaya sudah atau belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

F. Batasan Konsep

1. Penyidikan

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

(Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

2. Produsen

Produsen memiliki pengertian setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang. (Pasal 1 angka 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan)

3. Zat dan Bahan Berbahaya

Bahan berbahaya dan beracun (B-3) merupakan bahan berbahaya dan bahan beracun yang sifatnya baik secara langsung atau tidak, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan makhluk hidup di sekitar.⁷

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum.

⁷ Suratmin Utomo, 2012, "Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dan Keberadaannya Di Dalam Limbah", *Konversi*, Vol-I/No-01/April/2012, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 37-38.

1. Sumber Data

a. Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum terkait dengan Penyelidikan terhadap Produsen yang menggunakan Zat dan Bahan Berbahaya berupa peraturan hukum yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, atau majalah ilmiah terkait penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya.

2. Cara Pengumpulan Data

Bahan hukum primer diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan serta mempelajari bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, atau majalah ilmiah terkait penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya.

3. Analisis Data

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun

2019 Tentang Keamanan Pangan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan serta bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, atau majalah ilmiah terkait penyidikan terhadap produsen yang menggunakan zat dan bahan berbahaya diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu analisis data dengan cara memahami dan mengkaji data penelitian yang kemudian diterjemahkan secara tekstual. Analisis tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran deduktif. Metode penalaran deduktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Talang Kelapa terhadap tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon belum sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan tindak pidana tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari pelimpahan penanganan perkara pidana tahap penyidikan yang tidak limpahkan kepada BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Palembang sebagaimana tertuang dalam Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 108 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang diperjelas dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan karena BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memegang tugas pengawasan terhadap segala pangan olahan

yang beredar. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Polsek Talang Kelapa terhadap Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon seharusnya mendapatkan konsekuensi berupa penyidikan yang tidak sah atau batal demi hukum dikarenakan ketidaksesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.


2. Penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana di bidang pangan yang dilakukan oleh pemilik Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon tersebut tidak ditemukan kendala oleh Kepolisian Polsek Talang Kelapa dikarenakan tujuan penyidikan mengumpulkan bukti serta fakta-fakta atas tindak pidana di bidang pangan tersebut telah terwujud. Selain itu juga penyidikan dilakukan dengan baik dikarenakan pihak dari Pabrik Shoun Pi Sinar Cirebon yang mana merupakan pemilik serta karyawan-karyawan dari pabrik tersebut yang bersikap kooperatif terhadap pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebaiknya melakukan koordinasi dengan baik terkait dengan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pangan sehingga nantinya bisa tercipta penegakan hukum yang lebih baik.

2. Kepada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebaiknya memberikan penyuluhan kepada setiap pelaku usaha pangan mengenai penggunaan bahan baku serta bahan tambahan pangan dalam setiap produk pangan olahan yang diproduksi dan penyuluhan mengenai persyaratan administrasi yang diperlukan oleh para pelaku usaha pangan dalam menjalankan usahanya di bidang pangan.
3. Kepada setiap pelaku usaha pangan sebaiknya lebih memperhatikan bahan baku dan bahan tambahan pangan dalam setiap produk pangan yang diproduksi serta memenuhi setiap persyaratan administrasi yang diperlukan oleh pelaku usaha pangan dalam menjalankan usahanya di bidang pangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al. Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2000, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Komentar (untuk Praktisi dan Mahasiswa)*, Mandar Maju, Bandung.
- J.J. Rousseau, 1986, *Kontrak Sosial (Jean Jacques Rousseau)*, Terjemahan oleh Sumardjo. Erlangga, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Bagian pertama: Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan Penuntut dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Max Boli Sabon, 2014, *Ilmu Negara: Bahan Pendidikan untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Moh.Kusnadi dan Bintang R. Saragih, 2016, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama Jakarta, Jakarta.
- S. Adisusilo, 2013, *Sejarah Pemikiran Barat: dari Klasik sampai yang Modern*, Rajawali Press, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

HASIL PENELITIAN:

Nur Rachmat, 2014, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Universitas Tadulako.

Edy Nurcahyo, 2018, *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

Suci Sulthana Kaesaline, 2018, *Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pangan oleh Ppns Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palembang*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

JURNAL / MAJALAH:

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan, 2006, *Pemanfaatan Zat Aditif secara Tepat*, Badan Pengendalian Obat dan Makanan (BPOM), Lampung.

Fajar Nurhardianto, 2015, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Vol-11/No-1/Januari-Juni/2015.

Iskandar Zulkarnain dan Hestu Nugroho W., 2019, "Analisis Perilaku Produsen dalam Mengembangkan Produk Berbasis Kearifan Lokal Tangerang Selatan", *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, Vol-VI/No-II/2019, Universitas Pamulang.

Muhammad Anas, 2008, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Konteks Produsen dan Konsumen: ke Arah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, *Millah*, Vol-VIII/No-I/Agustus/2008, Universitas Gajah Mada.

Suratmin Utomo, 2012, “Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dan Keberadaannya Di Dalam Limbah”, *Konversi*, Vol-I/No-01/April/2012, Fakultas Teknik – Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Takdir dan Harfika, 2019, “Teori Perilaku Produsen dalam Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Studi Perbandingan)”, *Journal of Institution and Sharia Finance*, Vol-II/No-I/Juni/2019.

Wahyuddin Kamal Noor dan U’um Qomariyah, 2019, “Hierarki Kebutuhan Sebagai Dasar Refleksi Diri Tokoh Dalam Novel Pesantren Impian:”, *Jurnal Sastra Indonesia*, Vol-VIII/No-02/Juli/2019, Fakultas Bahasa dan Seni - Universitas Negeri Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor: 3209).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 4168)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 157)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 227)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 5145)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 249)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/ Menkes/ PER/ XII/ 76 Tentang Produksi dan Peredaran Makanan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor: 757)

INTERNET:

http://www.pom.go.id/files/2017/6_KeamananPangan.pdf diakses pada tanggal 1 Oktober 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyidikan>, diakses pada tanggal 22 April 2021.

<https://kbbi.web.id/produsen>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

<https://regional.kompas.com/read/2020/01/23/05380021/digerebek-pabrik-mi-sohun-bercampur-kaporit-dan-kecoa-sudah-beroperasi-25> diakses pada tanggal 23 Februari 2021.

<https://sarjanaekonomi.co.id/produsen/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

<https://www.guesehat.com/4-zat-kimia-berbahaya-yang-sering-digunakan-dalam-makanan>, diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

